



**P U T U S A N**

**Nomor 876 K/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RUSTAN, S.Pt., alias H.  
LIWANG bin H. NUHUNG;**

Tempat Lahir : Bontobuddung;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/2 Desember 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : BTN Duta Mas Pertiwi A/2, Kelurahan Tombolo,  
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten  
Gowa/Jalan Abd. Rasyid Dg. Lurang, Kelurahan  
Paccinongan, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 26  
September 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan  
Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa  
tanggal 23 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSTAN, S.Pt., alias H. LIWANG bin  
H. NUHUNG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam  
dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 876 K/Pid/2025*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota asli pembelian barang tertanggal 6 September 2021;
  - 1 (satu) cek asli Bank Mandiri 302017 tertanggal 15 Oktober 2021 dengan nilai uang sebesar Rp42.175.500,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 3 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSTAN, S.Pt., alias H. LIWANG bin H. NUHUNG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar nota asli pembelian barang tertanggal 6 September 2021;
    - 1 (satu) lembar cek asli Bank Mandiri 302017 tertanggal 15 Oktober 2021 dengan nilai uang sebesar Rp42.175.500,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 876 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PID/2025/PT MKS tanggal 13 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD RUSTAN, SPt., alias H. LIWANG bin H. NUHUNG tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 296/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 3 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 296/Akta Pid.B/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2025 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat tanggal 18 Februari 2025 yang diterima pada tanggal 19 Februari 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 876 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Negeri Sungguminasa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada tanggal 6 September 2021, Saksi Korban ditelfon oleh adik Terdakwa yang bernama Adhy untuk memesan bahan material bangunan berupa spandek dan holo, setelah itu Saksi Korban meneruskan pesanan Terdakwa ke pabrik dan meminta kepada pihak pabrik untuk mengantarkan pesanan tersebut di kantor PT Goggolo Gemilang Utama (PT GGU) yang terletak di BTN Gowa Sarana Indah;
  - Bahwa setelah semua barang telah di terima oleh Adhy bertandatangan dalam nota pembelian barang selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2021, Adhy membawakan Saksi Korban cek pada Bank Mandiri sebagai pembayaran sebagian material bangunan senilai Rp42.175.000,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Korban ke Bank Mandiri guna mencairkan cek tersebut akan tetapi pihak bank menyampaikan bahwa cek tersebut tidak bisa digunakan lagi karena rekeningnya telah di tutup, sebagaimana surat dari PT Bank Mandiri (Persero) TBK tanggal 15 Oktober 2021 perihal surat penolakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa cek/bilyet giro nomor 302017 dengan nilai Rp42.175.000,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nama Nasabah Goggolo Gemilang Utama yang beralamat pada Komplek Gowa Sarana Indah Blok D 11 RT 002 RW 002, Kelurahan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 876 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombolo, Kecamatan Somab Opu, Kabupaten Gowa ditolak dengan alasan bahwa rekening Giro atau rekening khusus telah ditutup;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Korban masing-masing mengakui bahwa penyerahan 1 (satu) unit mobil tipe Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor DD 8188 YZ dan 1 (satu) unit rumah berlokasi di BTN Duta Mas Pertiwi Blok A/5 adalah merupakan bagian dari pelunasan utang Terdakwa kepada Saksi Korban yang apabila dikalkulasikan nilainya adalah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hutang Terdakwa tersebut sudah dibayar secara bertahap sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Korban Frangky, dimana sampai saat ini hutang Terdakwa terkait pembelian bahan material bangunan berupa spandex dan holo kepada Saksi Korban Frangky ditaksir sejumlah Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga alasan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 876 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUHAMMAD RUSTAN, S.Pt., alias H. LIWANG bin H. NUHUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Risca Fajarwati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA**

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 876 K/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)